



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGUNJAYA
KECAMATAN BANTARGADUNG DAN DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri An. ENDANG, S.Pd tertanggal 03 September 2012;
2. Surat dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor 270/234/IX/2012 tertanggal 03 September 2012;
3. Surat dari Ketua PPK Kec. Bantar Gadung No. 284/02-PPK.BTG/2012 tertanggal 4 September 2012;
4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri An. AGUS PURNOMO tertanggal 10 September 2012;
5. Surat dari Ketua PPS Desa Sukamantri tertanggal 10 September 2012 Perihal Pengunduran Diri Anggota PPS;
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA


- : Mengubah Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dan Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 12 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,**



ASE RIYADI, S.Ag

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 18 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012
Tanggal : 12 September 2012
Tentang : **Perubahan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara
Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dan
Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi Pada Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013**

NO.	KECAMATAN	DESA	ANGGOTA PPS LAMA	ANGGOTA PPS PENGANTI
1	2	3	4	5
1.	BANTARGADUNG	MANGUNJAYA	ENDANG, S.Pd	ADANG HERMAWAN, S.Pd
2.	CISAAT	SUKAMANTRI	AGUS PURNOMO	IRVAN ABDURRAHMAN, S.Pd.I

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI, S.Ag